



PUTUSAN

NOMOR 2375 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JOHNNY KAINDE ;
Tempat lahir : Minahasa ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/19 Februari 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perkamil Lingkungan III RT -/RW 003,
Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala,
Minahasa ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur PT. Sarana Wangun
Persada ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;

Hal. 1 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 ;
8. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;
9. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2597/2015/S.802.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 08 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2598/2015/S.802.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 08 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3784/2015/S.802.Tah.Sus/PP/-2015/MA tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2015 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3785/2015/S.802.Tah.Sus/PP/-2015/MA tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 16 November 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JOHNNY KAINDE Direktur PT. Sarana Wangun Persada selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Rumah Khusus

Hal. 2 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor – 1 (Paket PRK KA – 1) Tahun Anggaran 2012, dalam kurun waktu antara bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 bertempat di : 1) Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Wilayah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 84 – 8B Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, 2) Hotel IMA yang beralamat di Jalan Timor Raya Nomor 122 Kota Kupang, 3) Desa Alor Besar, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan SEFACA PENLAANA, B.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor, Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012, dan Ir. KUSUMA EDI Direktur PT. Kriaspesa Nusa Perdana yang melaksanakan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus di Desa Sabanjar, Kecamatan Alor Besar, Kabupaten Alor (SPRK – 1) (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 09 Desember 2012, anggaran sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan peruntukannya sebagai berikut :

1. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp333.499.200.000,00



(tiga ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

2. Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp252.285.400.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 3. Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp38.066.600.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
 4. Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp81.328.800.000,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 5. Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp60.720.000.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk fasilitas pembangunan Rumah Khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp252.285.400.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) direncanakan sebanyak 7.762 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua) unit yang terbagi dalam 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian :
1. Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
 2. Kabupaten Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket ;
 3. Kabupaten TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
 4. Kabupaten TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
 5. Kabupaten Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket ;
 6. Kabupaten Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
 7. Kabupaten Flores Timur 200 unit dalam 1 paket ;
 8. Kabupaten Ngada 300 unit dalam 1 paket ;
- Bahwa untuk Kabupaten Alor, pembangunan rumah khusus terdapat anggaran dengan rincian sebagai berikut :
1. Pembangunan Rumah Khusus di Desa Sabanjar, Kecamatan Alor Besar dengan Pagu Anggaran sebesar Rp10.340.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
 2. Pembangunan Rumah Khusus di Desa Wolibang, Kecamatan Kabola dengan Pagu Anggaran sebesar Rp5.170.000.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JOHNNY KANDE telah menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Alor bersama SEFACA PENLAANA, B.E. pada tanggal 09 Oktober 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 8A – 8B, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKERPRNTT/PRKA-1/02 untuk pembangunan 400 unit Rumah Khusus di Desa Sabanjar, Kecamatan Alor Besar dengan nilai Kontrak : Rp9.941.815.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;
- Bahwa setelah Kontrak ditandatangani, Terdakwa kemudian melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah cetak sesuai dengan isi kontrak dengan mencairkan uang muka sebesar Rp1.988.363.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sesuai SPM Nomor 00314/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 423323B/039/112 tanggal 23 Oktober 2012 ;
- Bahwa setelah uang muka dicairkan, dalam pelaksanaannya sampai dengan pertengahan bulan Desember 2012 Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membangun rumah cetak sesuai Kontrak yang telah ditandatangani bahkan tidak ada satu unit rumah yang dapat diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak ;
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dan tidak dilakukan pemutusan kontrak, maka ketika dilakukan pertemuan pada tanggal 12 sampai dengan 17 Desember di Hotel Ima Kupang yang difasilitasi Dr. Ir. Hairui Sitepu selaku Kasatker/KPA terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sefaca Penlaana, B.E. serta disetujui oleh Dr. Ir. Hairul Sitepu untuk melakukan Adendum Kontrak bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yaitu :
 - Adendum Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/-PRKKA-1/222b tanggal 15 November 2012, yang ditandatangani oleh SEFACA PENLAANA, B.E. bersama-sama dengan Terdakwa selaku

Hal. 5 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Direktur PT. WANGUN PERSADA dimana dalam Adendum Kontrak tersebut terjadi perubahan volume dan nilai kontrak pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor-1 Lokasi Sebanjar, dimana semula jumlah unit rumah sebanyak 400 unit dengan nilai kontrak Rp9.941.815.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) menjadi 200 unit dengan nilai Adendum Kontrak Rp5.225.584.412.000 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Bahwa Adendum Kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Sefaca Penlaana, B.E. selaku PPK tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dlubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemetpjah juncto Pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan :

- 1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama dengan Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :
 - a. Menambah dan mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan ;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau mengubah jadwal pelaksanaan ;Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan ;
Sedangkan Pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa :
 - a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga ;
 - b. Semua resiko ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa ;
 - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak ;
 - d. Sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran ;
 - e. Total harga penawaran bersifat mengikat ;



f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang ;

- Bahwa walapun mengetahui sampai dengan tanggal 17 Desember 2012, progres pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Cetak Kabupaten Alor 1 Lokasi Sebanjar Pekerjaan belum mencapai 5% sebagai syarat untuk dapat dilakukannya pembayaran termin I, namun sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara SEFACA PENLAANA, B.E., Kasatker/KPA (Dr. Ir. Hairul Sitepu) dan Terdakwa selaku Direktur PT. Wangun Persada, serta Ir. Kusuma Edi selaku Konsultan Supervisi PT. Kriapesa Nusa Perdana, yang dilaksanakan di Hotel Ima Kupang pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012, dimana Sefaca Penlaana, B.E. selaku PPK menyetujui untuk melakukan pembayaran termin I, termin II dan pembayaran retensi (5%) kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada untuk Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor 1 dengan rincian :
 - Pembayaran uang muka (20%) sebesar Rp1.988.363.000,00 sesuai SPM Nomor 00314/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 423323B/039/112 tanggal 23 Oktober 2012 ;
 - Pembayaran Termin I (60%) sebesar Rp1.785.565.080,00 sesuai SPM Nomor 00653/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440398B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 ;
 - Pembayaran Termin II (100%) sebesar Rp1.190.376.720,00 sesuai SPM Nomor 00654/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440731B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 ;
 - Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp261.279.200,00 sesuai SPM Nomor 00655/LS/SATKER-PRNTT/XII/2011 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440871B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 ;Sehingga total pembayarannya sebesar Rp5.225.584.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun syarat-syarat yang dilengkapi oleh Kontraktor Pelaksana untuk pencairan 100% tersebut adalah Jaminan Garansi Bank BNI Cabang Kupang Nomor 2012/KPA/060/6777/Jumat tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp2.090.233.600,00 (dua miliar sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ditandatangani oleh Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Soentjoko, S.E.,M.M. dan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Alor Sefaca Penlaana, B.E. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sefaca Penlaana, B.E. walaupun mengetahui bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 pekerjaan belum mencapai 100%, dan seharusnya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012, Kasatker (DR. KHAIRUL SITEPU) selaku KPA menyatakan Terdakwa, selaku Kontraktor Pelaksana PT. Sarana Wangun Persada telah WANPRESTASI dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala KPPN untuk mengajukan claim pencairan jaminan/garasi Bank untuk keuntungan kas negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, namun Sefaca Penlaana tidak melakukan hal tersebut melainkan sebaliknya tanpa didahului dengan adanya pemeriksaan oleh Konsultan Supervisi, panitia peneliti dan penerima hasil pekerjaan (PHO) bersama-sama dengan TERDAKWA selaku Kontraktor Pelaksana telah menandatangani dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan 100% sesuai kontrak yaitu sesuai dengan dokumen PHO : Nomor 277/BA-PHO/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK-KA-1/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012 ;
- Bahwa ternyata sampai dengan dilakukannya pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang bersama dengan Jaksa Penyidik pada tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 diperoleh fakta progres volume pekerjaan fisik dari kedua paket pekerjaan tersebut belum mencapai 100% yaitu :
 - Untuk paket pekerjaan pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor-1; Lokasi Sebanjar; Kontraktor Pelaksana Sarana Wangun Persada; Nomor Kontrak KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012; Pagu Rp10.340.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah); Nilai Kontrak Rp9.941.815.000,00; Nilai Adendum Rp5.225.584.000,00 progres fisik 3,5% (dari 200 rumah sesuai dengan Adendum Kontrak, Kontraktor hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebanyak 7 unit rumah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sefaca Penlaana, B.E. yang membuat Berita Acara seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% hingga dilakukannya pembayaran termin I (60%) termin II (100%), dan pembayaran retensi (5%) walaupun mengetahui progres fisik dari pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 Lokasi Sebanjar yang dilaksanakan oleh PT. Sarana Wangun Persada pada saat diajukannya

Hal. 8 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan pembayaran yaitu tanggal 17 Desember 2012 masih 0% karena belum ada unit rumah khusus yang jadi, bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 juncto Perpres 53 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :
 - 2.1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
 - b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/-Lembaga/Pemerintah Daerah ;
 - 2.2) Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) yang menyatakan :
 - 3.1) Ayat (1), Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Pembayaran bulanan ;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau ;
 - c. Pembayaran sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan ;
 - 3.2) Pembayaran bulanan (termin) untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang ;
 - 4) Syarat-syarat Umum Kontrak terkait pada Pasal 58.2 ayat (a) butir 3). menyatakan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (unit rumah khusus selesai), tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan ;
- Bahwa dengan telah dilakukannya pencairan/pembayaran 100% kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada, padahal pekerjaan baru mencapai 5% adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperkaya Terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada sebesar Rp3,902.435.560,00 (tiga miliar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas penyalahgunaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk wilayah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-534/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, oleh BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan, Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden kepada 2 Kontraktor	7.843.684.000,00
2.	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi PT. Kriaspesa Nusaperdana adalah (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3.	Jumlah kerugian keuangan Negara (1-2)	7.843.684.000,00

Pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan Negara berupa :

- 1) Melanjutkan pembangunan rumah khusus, dan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanpa nomor dan tanggal 18 Agustus 2014, bahwa jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak 12 unit senilai Rp313.800.440,00 (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terinci sebagai berikut :

No.	Paket	Unit Jadi	Nilai/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Paket PRK KA-1	7	26.127.920,00	182.895.440,00
2.	Paket PRK KA-2	5	26.181.000,00	130.905.000,00
Jumlah		12		313.800.440,00

- 2) Pengembattan kerugian keuangan Negara dengan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Negara sebesar Rp2.730.056.200,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :



No.	Penyetor/Kontraktor	Nama Bank	Surat Tanda Setor		Rek. Kas Negara	Jumlah Penyetoran (Rp0,00)
			Nomor	Tanggal		
1.	PT. Sarana Wangun Persada	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	31/12/2013	2293602090013 50	1.140.253.000,00
2.	PT. Timor Pembangunan	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	26/-6/2014	2293602090013 50	1.589/803.200,00
						2.730.056.200,00

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp4.799.827.360,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;

- Bahwa khusus untuk Pekerjaan Rumah Khusus di Desa Sebanjar (PRK – KA.1) yang dilaksanakan oleh PT. Sarana Wangun Persada, dimana uang yang sudah diterima sesuai pencairan 100% adalah sebesar Rp5.225.584.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) selanjutnya PT. Sarana Wangun Persada telah melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk Paket PRK KA-1 sebanyak 7 unit dengan nilai Rp182.895.440,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), dan terdapat penyetoran ke kas Negara pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.140.253.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.902.435.560,00 (tiga miliar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JOHNNY K4INDE Direktur PT. Sarana Wangun Persada selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 (Paket PRK KA-1) Tahun Anggaran 2012, dalam kurun waktu antara bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 bertempat di : 1) Kantor Satuan Kerja Penyediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk wilayah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima. Kota Kupang, 2) Hotel Ima yang beralamat di Jalan Timor Raya Nomor 22 Kota Kupang, 3) Desa Alor Besar Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan SEFACA PENLAANA, B.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Alor, Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, dan Ir. KUSUMA EDI Direktur PT. Kriaspesa Nusa Perdana yang melaksanakan pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten (SPRK-6) (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 09 Desember 2012, anggaran sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan peruntukannya sebagai berikut :

1. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp333.499.200.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp252.285.400.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 3. Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp38.066.600.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
 4. Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp81.328.800.000,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 5. Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp60.720.000.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk fasilitas pembangunan rumah khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp252.285.400.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) direncanakan sebanyak 7.762 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua) unit yang terbagi dalam 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian :
 1. Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
 2. Kabupaten Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket ;
 3. Kabupaten TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
 4. Kabupaten TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
 5. Kabupaten Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket ;
 6. Kabupaten Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
 7. Kabupaten Flores Timur 200 unit dalam 1 paket ;
 8. Kabupaten Ngada 300 unit dalam 1 paket ;
 - Bahwa untuk Kabupaten Alor, pembangunan rumah khusus terdapat anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembangunan Rumah Khusus di Desa Sabanjar, Kecamatan Alor Besar dengan Pagu Anggaran sebesar Rp10.340.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
 2. Pembangunan Rumah Khusus di Desa Wolibang, Kecamatan Kabola dengan Pagu Anggaran sebesar Rp5.170.000.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa JOHNNY KANDE telah menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Alor bersama SEFACA PENLAANA, B.E. pada tanggal 09 Oktober 2012 bertempat di

Hal. 13 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 8A – 8B, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKERPRNTT/PRKA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 untuk pembangunan 400 unit Rumah Khusus di Desa Sabanjar, Kecamatan Alor Besar dengan nilai Kontrak : Rp9.941.815.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;

- Bahwa setelah Kontrak ditandatangani, Terdakwa kemudian melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah cetak sesuai dengan bunyi kontrak dengan mencairkan uang muka sebesar Rp1.988.363.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sesuai SPM Nomor 00314/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 423323B/039/112 tanggal 23 Oktober 2012 ;
- Bahwa setelah uang muka dicairkan, dalam pelaksanaannya sampai dengan pertengahan bulan Desember 2012 Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membangun rumah cetak sesuai Kontrak yang telah ditandatangani bahkan tidak ada satu unit rumah yang dapat diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diinginkan ;
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dan tidak dilakukan pemutusan kontrak, maka ketika dilakukan pertemuan pada tanggal 12 sampai dengan 17 Desember di Hotel Ima Kupang yang difasilitasi Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kasatker/KPA terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sefaca Penlaana, B.E. serta disetujui oleh Dr. Ir. Hairul Sitepu untuk melakukan Adendum Kontrak dan selanjutnya menandatangani Addendum Kontrak dimaksud bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yaitu :
 - Adendum Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/-PRKKA-1/222b tanggal 15 November 2012, yang ditandatangani oleh SEFACA PENLAANA, B.E. bersama-sama dengan Terdakwa selaku Direktur PT. WANGUN PERSADA dimana dalam Adendum Kontrak tersebut terjadi perubahan volume dan nilai kontrak pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor-1 Lokasi Sebanjar, dimana semula jumlah unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sebanyak 400 unit dengan nilai kontrak Rp9.941.815.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) menjadi 200 unit dengan nilai Adendum Kontrak Rp5.225.584.412.000 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa Adendum Kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Sefaca Penlaana, B.E. selaku PPK tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemetpjah juncto Pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan :

1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama dengan Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :

- a. Menambah dan mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan ;
- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau mengubah jadwal pelaksanaan ;

Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak gabungan lumpsom dan harga satuan ;

Sedangkan Pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa :

- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga ;
- b. Semua resiko ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa ;
- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak ;
- d. Sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran ;
- e. Total harga penawaran bersifat mengikat ;
- f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang ;

- Bahwa walapun mengetahui sampai dengan tanggal 17 Desember 2012, progres pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Cetak Kabupaten Alor 1 Lokasi Sebanjar Pekerjaan belum mencapai 5% sebagai syarat untuk dapat

Hal. 15 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



dilakukannya pembayaran termin I, namun sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara SEFACA PENLAANA, B.E., Kasatker/KPA (Dr. Ir. Hairul Sitepu) dan Terdakwa selaku Direktur PT. Wangun Persada, serta Ir. Kusuma Edi selaku Konsultan Supervisi PT. Kriapesa Nusa Perdana, yang dilaksanakan di Hotel Ima Kupang pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012, dimana Sefaca Penlaana, B.E. selaku PPK menyetujui untuk melakukan pembayaran termin I, termin II dan pembayaran retensi (5%) kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada untuk Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor 1 dengan rincian :

- Pembayaran uang muka (20%) sebesar Rp1.988.363.000,00 sesuai SPM Nomor 00314/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 423323B/039/112 tanggal 23 Oktober 2012 ;
- Pembayaran Termin I (60%) sebesar Rp1.785.565.080,00 sesuai SPM Nomor 00653/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440398B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 ;
- Pembayaran Termin II (100%) sebesar Rp1.190.376.720,00 sesuai SPM Nomor 00654/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440731B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 ;
- Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp261.279.200,00 sesuai SPM Nomor 00655/LS/SATKER-PRNTT/XII/2011 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440871B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 ;

Sehingga total pembayarannya sebesar Rp5.225.584.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa adapun syarat-syarat yang dilengkapi oleh Kontraktor Pelaksana untuk pencairan 100% tersebut adalah Jaminan Garansi Bank BNI Cabang Kupang Nomor 2012/KPA/060/6777/Jumat tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp2.090.233.600,00 (dua miliar sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ditandatangani oleh Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Soentjoko, S.E.,M.M. dan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Alor Sefaca Penlaana, B.E. ;
- Bahwa Sefaca Penlaana, B.E. walaupun mengetahui bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Alor-1 pekerjaan belum mencapai 100%, dan seharusnya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir



Tahun Anggaran 2012, Kasatker (DR. KHAIRUL SITEPU) selaku KPA menyatakan Terdakwa, selaku Kontraktor Pelaksana PT. Sarana Wangun Persada telah WANPRESTASI dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala KPPN untuk mengajukan claim pencairan jaminan/garasi Bank untuk keuntungan kas negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, namun Sefaca Penlaana tidak melakukan hal tersebut melainkan sebaliknya tanpa didahului dengan adanya pemeriksaan oleh Konsultan Supervisi, panitia peneliti dan penerima hasil pekerjaan (PHO) bersama-sama dengan TERDAKWA selaku Kontraktor Pelaksana telah menandatangani dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan 100% sesuai kontrak yaitu sesuai dengan dokumen PHO :

- Untuk paket pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor-1; Lokasi Sebanjar; telah dilakukan PHO sesuai denan Dokumen PHO Nomor 277/BA-PHO/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK-KA-1/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012 ;

- Bahwa ternyata sampai dengan dilakukannya pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang bersama dengan Jaksa Penyidik pada tanggal 29 April 2014 sampai dengan taggal 02 Mei 2014, diperoleh fakta progress volume pekerjaan fisik dari kedua paket pekerjaan tersebut belum mencapai 100% yaitu :

- Untuk paket pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor-1; Lokasi Sebanjar; Kontraktor Pelaksana PT. Sarana Wangun Persada; Nomor Kontrak KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012; Pagu Rp10.340.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah); Nilai Kontrak Rp9.941.815.000,00; Nilai Adendum Rp5.225.584.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) progres fisik 3,5% (dari 200 rumah sesuai dengan Adendum Kontrak, Kontraktor hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebanyak 7 unit rumah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sefaca Penlaana, B.E. yang membuat Berita Acara seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% (P.H.O) sehingga dilakukannya pembayaran termin I (60%) termin II (100%), dan pembayaran retensi (5%) walaupun mengetahui progres fisik dari pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Alor-1 Lokasi Sebanjar yang dilaksanakan oleh PT. Sarana Wangun Persada pada saat diajukannya



permintaan pembayaran yaitu tanggal 17 Desember 2012 masih 0% karena belum ada unit rumah khusus yang jadi, bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 juncto Perpres 53 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :
 - 2.1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
 - b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/-Lembaga/Pemerintah Daerah ;
 - 2.2) Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) yang menyatakan :
 - 3.1) Ayat (1), Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Pembayaran bulanan ;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau ;
 - c. Pembayaran sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan ;
 - 3.2) Ayat (4), Pembayar bulanan (termin) untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang ;
 - 4) Syarat-syarat Umum Kontrak terkait pada Pasal 58.2 ayat (a) butir 3). menyatakan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (unit rumah khusus selesai), tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan ;
- Bahwa dengan telah dilakukannya pencairan/pembayaran 100% kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada, padahal pekerjaan baru mencapai 5% adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Direktur PT. Wahana Bangun Persada sehingga telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp3.902.435.560,00 (tiga miliar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas penyalahgunaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk wilayah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-534/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, oleh BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan, Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden kepada 2 Kontraktor	7.843.684.000,00
2.	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi PT. Kriaspesa Nusaperdana adalah (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3.	Jumlah kerugian keuangan Negara (1-2)	7.843.684.000,00

Pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan Negara berupa :

- 1) Melanjutkan pembangunan rumah khusus, dan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanpa nomor dan tanggal 18 Agustus 2014, bahwa jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak 12 unit senilai Rp313.800.440,00 (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terinci sebagai berikut :

No.	Paket	Unit Jadi	Nilai/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Paket PRK KA-1	7	26.127.920,00	182.895.440,00
2.	Paket PRK KA-2	5	26.181.000,00	130.905.000,00
Jumlah		12		313.800.440,00

- 2) Pengembalian kerugian keuangan Negara dengan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Negara sebesar Rp2.730.056.200,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :

Hal. 19 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



No.	Penyetor/Kontraktor	Nama Bank	Surat Tanda Setor		Rek. Kas Negara	Jumlah Penyetoran (Rp0,00)
			Nomor	Tanggal		
1.	PT. Sarana Wangun Persada	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	31/12/2013	2293602090013 50	1.140.253.000,00
2.	PT. Timor Pembangunan	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	26/6/2014	2293602090013 50	1.589/803.200,00
						2.730.056.200,00

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp4.799.827.360,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;

- Bahwa khusus untuk Pekerjaan Rumah Khusus di Desa Sebanjar (PRK – KA.1) yang dilaksanakan oleh PT. Sarana Wangun Persada, dimana uang yang sudah diterima sesuai pencairan 100% adalah sebesar Rp5.225.584.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) selanjutnya PT. Sarana Wangun Persada telah melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk Paket PRK KA-1 sebanyak 7 unit dengan nilai Rp182.895.440,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), dan terdapat penyetoran ke kas Negara pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.140.253.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.902.435.560,00 (tiga miliar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 27 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHNNY KAINDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa JOHNNY KAINDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JHONNY KAINDE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.902.435.560,00 (tiga miliar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta benda milik Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan Negara tersebut. Namun apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur PT. Sarana Wangun Persada untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Alor-1 ;
 2. 1 (satu) buah Addendum ke-1 Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/222B pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Alor-1 ;

Hal. 21 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 09 Oktober 2012 ;
4. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 31 Desember 2012 senilai Rp3.920.253.000,00 dan surat Direktur PT. Sarana Wangun Persada Nomor 13.b/SWP/PPBG/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Permohonan Pencairan Bank Garansi dan Blokir Dana ;
5. Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur PT. Timor Pembangunan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-2 beserta lampiran addendumnya ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19658499A tanggal 12 November 2012 senilai Rp968.370.400,00; untuk pembayaran langsung uang muka (20%) atas pekerjaan pembangunan pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 00338/LS/SATKER-RNTT/X/2012 tanggal 05 November 2012 senilai Rp998.320.000,00; untuk pembayaran langsung uang muka (20%) atas pekerjaan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
8. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 01 November 2012 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00334/sptb/Menpera/2012 tanggal 01 November 2012 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran ;
11. 1 (satu) lembar foto copy NPWP ;
12. 1 (satu) lembar foto copy garansi Bank Jaminan Uang Muka Nomor 10.03.12.0052-2 tanggal 11 Oktober 2012 ;
13. 1 (satu) lembar asli SSP PPH senilai Rp29.949.600,00; bulan November ;
14. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 01 November 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;
15. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final tanggal 12 November 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;

Hal. 22 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00242/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 01 November 2012 ;
17. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 01 November 2012 ;
18. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 01 November 2012 ;
19. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 752/BAP/PK-PRKA-PSUPRK KA-2/XI/2012 01 November 2012 ;
20. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 70/PT.TP/UM/XI/2012 tanggal 01 November 2012 ;
21. 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Penggunaan Dan Kebutuhan Uang Muka tanggal 01 November 2012 ;
22. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02 November 2012 senilai Rp998.320.000,00 ;
23. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA-SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 24 September 2012 ;
24. 3 (tiga) lembar asli Surat Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 276.b/DA-PHO/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRA KA-2/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 ;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19685955A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp579.307.727,00; untuk pembayaran langsung termin I (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 00738/LS/SATKER-RNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp595.550.000,00; untuk Pembayaran Langsung Termin I (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PKPRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
27. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00801/sptb/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
29. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran ;
30. 1 (satu) lembar foto copy NPWP ;
31. 1 (satu) lembar asli SSP PPH senilai Rp16.242.273,00; bulan November ;

Hal. 23 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak bulan November 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00677/LS/-SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
34. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
35. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 17 Desember 2012 ;
36. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1367/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
37. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 14/-PT.PP/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp595.550.000,00 ;
39. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/-PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 24 September 2012 ;
40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.08.09/PPK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 ;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 12 Desember 2012 ;
42. 2 (dua) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode Desember 2012 ;
43. 2 (dua) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ;
44. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19687075A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp868.961.590,00; untuk Pembayaran Langsung Termin II (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 00739/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp893.325.000,00; untuk Pembayaran Langsung Termin II (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PKPRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
46. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 18 Desember 2012 ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00800/sptb/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;

Hal. 24 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



48. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran ;
49. 1 (satu) lembar foto copy NPWP ;
50. 1 (satu) lembar asli SSP PPH senilai Rp24.363.410,00; bulan Desember ;
51. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak bulan Desember 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00678/LS/-SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
53. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
54. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 17 Desember 2012 ;
55. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1368/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
56. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 15/PT.PP/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
57. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp893.325.000,00 ;
58. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA/-SATKER-PRNTT/RRK KA-2/03 tanggal 24 September 2012 ;
59. 1 (satu) rangkap Adendum ke-I Nomor KU.08.09/PPK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober ;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19687031A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp128.286.900,00; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 00740/LS/SATKER-RNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp130.905.000,00; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
62. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 ;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00799/sptb/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran ;
65. 1 (satu) lembar foto copy NPWP ;
66. 1 (satu) lembar asli SSP PPH senilai Rp2.618.100,00; bulan Desember ;
67. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak bulan Desember 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00679/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
69. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
70. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 17 Desember 2012 ;
71. 2 (dua) lembar asli Berta Acara Pembayaran Nomor 1365/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
72. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembayaran termin I Nomor 16/PT.PP/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
73. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp130.905.000,00 ;
74. 1 (satu) lembar foto copy Garansi Bank Nomor 2012/KPA/22/7709/Jumat ;
75. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA-SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 24 September 2012 ;
76. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulal Kerja (SPMK) Nomor KU.08. 09/PPK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 ;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19687031A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp128.286.900,00; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 00740/LS/SATKER-RNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp130.905.000,00; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor 08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
79. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 ;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19899023A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 23 Oktober 2012

Hal. 26 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp1.928.712.110,00; Pembayaran Langsung Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;

81. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada Nomor314/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp1.988.363.000,00; Pembayaran Langsung Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
82. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 22 Oktober 2012 ;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00317/stbp/Menpera/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
84. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Garansi Bank Jaminan Uang Muka Bank NTT Cabang Kupang Nomor 10.03.12.0051-1 tanggal 09 Oktober 2012 ;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp59.6501890,00 bulan Oktober 2012 ;
87. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 82/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00235/LS/-SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
89. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 22 Oktober 2012 ;
90. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persada tanggal 11 Oktober 2012 ;
91. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 709/BAP/-PPK-PRKA/PRK KA-1/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Uang Muka Nomor 04/SWP/-PUM/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 ;
93. 1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 11 Oktober 2012 ;

Hal. 27 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 ;
95. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pemjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
96. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 09 Oktober 2012 ;
97. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19685954A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.731.998.130,00; Pembayaran Langsung Termin I (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
98. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada Nomor 00653/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp1.785.565.080,00; Pembayaran Langsung Termin I (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
99. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persada bulan Desember 2012 ;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp53.566.950,00 bulan Desember 2012 ;
101. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00682/stbp/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
103. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;
104. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;
105. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 334/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
106. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 14 Desember 2012 ;
107. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Tagihan Progres 60% Nomor 21/SWP-SP/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;

Hal. 28 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 26/SWP/-Pem./XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
109. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00590/LS/-SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
110. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Perhitungan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
111. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1035/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
112. 1 (satu) rangkap foto copy Addendum ke-1 Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/222B tanggal 15 November 2012 ;
113. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19676947A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp253.440.824,00; Pembayaran Langsung Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
114. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada Nomor 00655/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp261.279.200,00; Pembayaran Langsung Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
115. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;
116. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00672/stbp/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
117. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.664.213.4821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;
118. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;
119. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persada bulan Desember 2012 ;
120. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp7.838.376,00 bulan Desember 2012 ;
121. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBD/00467/12 tanggal 17 Desember 2012 ;

Hal. 29 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 234/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
123. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00676/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
124. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
125. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1380/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
126. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Tagihan Retensi 5% Nomor 30/SWP/SPB/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 ;
127. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 31/SWP/SPB/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 ;
128. 1 (satu) rangkap foto copy Addendum ke-1 Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/222B tanggal 15 November 2012 ;
129. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 09 Oktober 2012 ;
131. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19676797A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 27 Desember senilai Rp1.154.665.418,00; Pembayaran Langsung Termin II (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
132. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada Nomor 00654/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp1.190.376.720,00; Pembayaran Langsung Termin II (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
133. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;
134. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00675/stbp/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
135. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;

Hal. 30 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;
137. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp35.711.302,00 bulan Desember 2012 ;
138. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;
139. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 233/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
140. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00675/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
141. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
142. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1180/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
143. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Tagihan Angsuran II Nomor 27/SWP/SPB/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 ;
144. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 28/SWP/Pem./XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 ;
145. 1 (satu) lembar foto copy Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Bank Negara Indonesia Cabang Kupang Nomor 2012/KPA/060/6777/JUMMAT tanggal 14 Desember 2012 ;
146. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Bulanan Periode Oktober 2012 oleh CV. Kriaspesa Nusa Perdana ;
147. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 09 Oktober 2012 s/d 14 Oktober 2012 ;
148. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 15 Oktober 2012 s/d 21 Oktober 2012 ;
149. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 22 Oktober 2012 s/d 28 Oktober 2012 ;
150. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 29 Oktober 2012 s/d 04 November 2012 ;
151. 1 (satu) buah buku foto copy Laporan Executif Sumari Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK ;

Hal. 31 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan bulanan Periode November 2012 ;

153. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 05 November 2012 s/d 11 November 2012 ;

154. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 12 November 2012 s/d 18 November 2012 ;

155. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 25 Februari 2013 s/d 03 Maret 2013 ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. KUSUMA EDI ;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg. tanggal 15 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHNNY KAINDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp3.522.435.560,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Hakim berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta benda milik Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan Negara tersebut. Namun apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen



dengan Direktur PT. Sarana Wangun Persada untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Alor-1 ;

2. 1 (satu) buah Addendum ke-1 Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/222B pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Alor-1 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 09 Oktober 2012 ;
4. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 31 Desember 2012 senilai Rp3.920.253.000,00 dan surat Direktur PT. Sarana Wangun Persada Nomor 13.b/SWP/PPBG/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Permohonan Pencairan Bank Garansi dan Blokir Dana ;
5. Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur PT. Timor Pembangunan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-2 beserta lampiran addendurnya ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19658499A tanggal 12 November 2012 senilai Rp968.370.400,00; untuk pembayaran langsung uang muka (20%) atas pekerjaan pembangunan pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 00338/LS/SATKER-RNTT/X/2012 tanggal 05 November 2012 senilai Rp998.320.000,00; untuk pembayaran langsung uang muka (20%) atas pekerjaan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
8. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 01 November 2012 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00334/sptb/Menpera/2012 tanggal 01 November 2012 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran ;
11. 1 (satu) lembar foto copy NPWP ;
12. 1 (satu) lembar foto copy garansi Bank Jaminan Uang Muka Nomor 10.03.12.0052-2 tanggal 11 Oktober 2012 ;
13. 1 (satu) lembar asli SSP PPH senilai Rp29.949.600,00; bulan November ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 01 November 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;
15. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final tanggal 12 November 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00242/LS/-SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 01 November 2012 ;
17. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 01 November 2012 ;
18. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 01 November 2012 ;
19. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 752/BAP/PK-PRKA-PSUPRK KA-2/XI/2012 01 November 2012 ;
20. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 70/PT.TP/UM/XI/2012 tanggal 01 November 2012 ;
21. 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Penggunaan Dan Kebutuhan Uang Muka tanggal 01 November 2012 ;
22. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02 November 2012 senilai Rp998.320.000,00 ;
23. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA/-SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 24 September 2012 ;
24. 3 (tiga) lembar asli Surat Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 276.b/DA-PHO/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRA KA-2/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 ;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19685955A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp579.307.727,00; untuk pembayaran langsung termin I (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 00738/LS/SATKER-RNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp595.550.000,00; untuk Pembayaran Langsung Termin I (40%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PKPRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
27. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 ;

Hal. 34 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00801/sptb/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
29. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran ;
30. 1 (satu) lembar foto copy NPWP ;
31. 1 (satu) lembar asli SSP PPH senilai Rp16.242.273,00; bulan November ;
32. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak bulan November 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00677/LS/-SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
34. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
35. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 17 Desember 2012 ;
36. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1367/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
37. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 14/-PT.PP/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp595.550.000,00 ;
39. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/-PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 24 September 2012 ;
40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.08.09/PPK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 ;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 12 Desember 2012 ;
42. 2 (dua) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode Desember 2012 ;
43. 2 (dua) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ;
44. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19687075A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp868.961.590,00; untuk Pembayaran Langsung Termin II (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 00739/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp893.325.000,00; untuk Pembayaran Langsung Termin II (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai

Hal. 35 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor KU.08.08/PKPRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;

46. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 18 Desember 2012 ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00800/sptb/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
48. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran ;
49. 1 (satu) lembar foto copy NPWP ;
50. 1 (satu) lembar asli SSP PPH senilai Rp24.363.410,00; bulan Desember ;
51. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak bulan Desember 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00678/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
53. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
54. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 17 Desember 2012 ;
55. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1368/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
56. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 15/PT.PP/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
57. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp893.325.000,00 ;
58. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA-SATKER-PRNTT/RRK KA-2/03 tanggal 24 September 2012 ;
59. 1 (satu) rangkap Adendum ke-I Nomor KU.08.09/PPK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober ;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19687031A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp128.286.900,00; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 00740/LS/SATKER-RNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp130.905.000,00; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai

Hal. 36 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;

62. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 ;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00799/sptb/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
64. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran ;
65. 1 (satu) lembar foto copy NPWP ;
66. 1 (satu) lembar asli SSP PPH senilai Rp2.618.100,00; bulan Desember ;
67. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak bulan Desember 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00679/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
69. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
70. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 17 Desember 2012 ;
71. 2 (dua) lembar asli Berta Acara Pembayaran Nomor 1365/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
72. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembayaran termin I Nomor 16/PT.PP/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
73. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp130.905.000,00 ;
74. 1 (satu) lembar foto copy Garansi Bank Nomor 2012/KPA/22/7709/-Jumat ;
75. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA-SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 24 September 2012 ;
76. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulal Kerja (SPMK) Nomor KU.08.09/PPK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 ;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19687031A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp128.286.900,00; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 00740/LS/SATKER-RNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp130.905.000,00; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5%) atas Pekerjaan

Hal. 37 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rusunwun Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor 08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA2/03 tanggal 11 Oktober 2012 ;

79. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 ;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19899023A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp1.928.712.110,00; Pembayaran Langsung Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada Nomor 314/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp1.988.363.000,00; Pembayaran Langsung Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
82. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 22 Oktober 2012 ;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00317/stbp/Menpera/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
84. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Garansi Bank Jaminan Uang Muka Bank NTT Cabang Kupang Nomor 10.03.12.0051-1 tanggal 09 Oktober 2012 ;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp59.6501890,00 bulan Oktober 2012 ;
87. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 82/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00235/LS/-SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
89. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 22 Oktober 2012 ;
90. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persada tanggal 11 Oktober 2012 ;

Hal. 38 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 709/BAP/-PPK-PRKA/PRK KA-1/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Uang Muka Nomor 04/SWP/-PUM/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 ;
93. 1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 11 Oktober 2012 ;
94. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 ;
95. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pemjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA/-SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
96. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 09 Oktober 2012 ;
97. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19685954A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.731.998.130,00; Pembayaran Langsung Termin I (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
98. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada Nomor 00653/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp1.785.565.080,00; Pembayaran Langsung Termin I (60%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
99. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persada bulan Desember 2012 ;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp53.566.950,00 bulan Desember 2012 ;
101. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00682/stbp/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
103. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;
104. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;

Hal. 39 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 334/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
106. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 14 Desember 2012 ;
107. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Tagihan Progres 60% Nomor 21/SWP-SP/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
108. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 26/SWP/-Pem./XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
109. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00590/LS/-SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
110. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Perthintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
111. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1035/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
112. 1 (satu) rangkap foto copy Addendum ke-1 Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/222B tanggal 15 November 2012 ;
113. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19676947A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp253.440.824,00; Pembayaran Langsung Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
114. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada Nomor 00655/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp261.279.200,00; Pembayaran Langsung Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
115. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;
116. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00672/stbp/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
117. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.664.213.4821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;
118. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;

Hal. 40 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persada bulan Desember 2012 ;
120. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp7.838.376,00 bulan Desember 2012 ;
121. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBD/00467/12 tanggal 17 Desember 2012 ;
122. 1 (satu) lembar asli Bukti Pematangan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 234/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
123. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00676/LS-SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
124. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
125. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1380/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
126. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Tagihan Retensi 5% Nomor 30/SWP/SPB/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 ;
127. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 31/SWP/SPB/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 ;
128. 1 (satu) rangkap foto copy Addendum ke-1 Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/222B tanggal 15 November 2012 ;
129. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 09 Oktober 2012 ;
131. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19676797A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 27 Desember senilai Rp1.154.665.418,00; Pembayaran Langsung Termin II (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;
132. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada Nomor 00654/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp1.190.376.720,00; Pembayaran Langsung Termin II (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;

Hal. 41 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;
134. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00675/stbp/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
135. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;
136. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;
137. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp35.711.302,00 bulan Desember 2012 ;
138. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;
139. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 233/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
140. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00675/LS/-SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
141. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
142. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1180/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
143. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Tagihan Angsuran II Nomor 27/SWP/SPB/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 ;
144. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 28/SWP/Pem./XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 ;
145. 1 (satu) lembar foto copy Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Bank Negara Indonesia Cabang Kupang Nomor 2012/KPA/060/6777/JUMMAT tanggal 14 Desember 2012 ;
146. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Bulanan Periode Oktober 2012 oleh CV. Kriaspesa Nusa Perdana ;
147. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 09 Oktober 2012 s/d 14 Oktober 2012 ;
148. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 15 Oktober 2012 s/d 21 Oktober 2012 ;

Hal. 42 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



149. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 22 Oktober 2012 s/d 28 Oktober 2012 ;
 150. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 29 Oktober 2012 s/d 04 November 2012 ;
 151. 1 (satu) buah buku foto copy Laporan Executif Sumari Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK ;
 152. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan bulanan Periode November 2012 ;
 153. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 05 November 2012 s/d 11 November 2012 ;
 154. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 12 November 2012 s/d 18 November 2012 ;
 155. 1 (satu) buah buku foto copy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 25 Februari 2013 s/d 03 Maret 2013 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Kusuma Edi ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. tanggal 16 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Urnum tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 15 April 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHNNY KAINDE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
 2. Menghukum Terdakwa JOHNNY KAINDE untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menghukum Terdakwa JOHNNY KAINDE membayar uang pengganti sebesar Rp3.522.435.560,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta



empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) selambat-lambatnya 1 (satti) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selain dan selebihnya ;
5. Menetapkan agar Terdakwa JOHNNY KAINDE tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa JOHNNY KAINDE tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Membebani Terdakwa JOHNNY KAINDE untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus/-2015/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2015 bertindak untuk dan atas nama dan juga memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa tanggal 13 Juli 2015 sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan undang-undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya ;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan memahami maksud Pasal 41 s/d 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya tidak ditemukan satu pasal pun yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, pelanggaran terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012) begitu pula pelanggaran terhadap kontrak merupakan tindak pidana korupsi, sebagaimana dikehendaki pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan kualifikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dan PPK sebagaimana dikostatir oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya, sebagaimana disebutkan di atas, maka secara umum dikualifisir sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 dan secara khusus pelanggaran terhadap kontrak (Perjanjian Pemborongan) serta dikaitkan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi maka perlu ditinjau apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 apakah merupakan tindak pidana korupsi ?
 - a. Bahwa pengertian di atas, telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 yang mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut



ditegaskan "Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai melawan hukum secara penyerahan pekerjaan; Bahwa yang terjadi adalah pelanggaran terhadap perjanjian (kontrak) dilihat pada dasarnya kedua pihak yang mengikat diri dalam perjanjian tidak melaksanakan sesuai syarat-syarat umum kontrak (SSUK) itu sendiri ;

- b. Bahwa selanjutnya untuk upaya penyelesaian pekerjaan dengan menempuh berbagai cara terutama baik dalam pencairan dana pekerjaan maupun penandatanganan dokumen-dokumen adalah merupakan implementasi kewajiban hukum diantara masing-masing pihak yang telah mengikat dirinya dalam suatu ikatan atau perjanjian yang merupakan undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian, sehingga apabila oleh Terdakwa dalam perjalanan waktu tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dikontrakkan, maka haruslah mendahulukan kontrak dalam penyelesaiannya. Bahwa oleh karena itu jika mengacu pada tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, maka selanjutnya harus dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa JOHNNY KAINDE merupakan perbuatan wanprestasi dalam domain hukum perdata (kontrak) bukan perbuatan melawan hukum dalam domain korupsi ;
- c. Bahwa yang terjadi adalah Satuan Kerja dari Kementerian Perumahan Rakyat dan PPK tidak melakukan sesuai dengan yang tercantum dalam syarat-syarat umum kontrak pada Pasal 39 ayat (1) bagian d dan Pasal 39 ayat (2) bagian b ;
 - Pada Pasal 39 ayat (1) bagian d, PPK dan Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak ;
 - Pada Pasal 39 ayat (2) bagian b, Penyedia Jasa berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan kontrak ;
4. Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dan PPK Telah Melakukan Pelanggaran Terhadap Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) ;



- a. Belum tersedianya lahan untuk dibangun perumahan (tanah lahan yang berbukit, tidak rata, dan masih bermasalah dengan kehutanan saat itu yang berdampak pada terlambatnya pembangunan rumah cetak) ;
 - b. Belum tersedianya Mal Cetak untuk dipakai dalam Pengecoran Rumah Cetak yang akan dibangun, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) bagian d dan Pasal 39 ayat (2) bagian b di atas, dengan jelas Satker dan PPK tidak dapat membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan dengan tidak tersedianya Mal Cetak, membuat semua pekerjaan tidak terlaksana ;
 - c. Program Pembangunan Rumah Cetak belum pernah diuji coba di seluruh Indonesia, Perumahan Nasional ataupun di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak memenuhi syarat jika 1 Mal Cetak dipakai untuk 50 unit rumah ;
 - d. Alat cetak rumah tersebut mempunyai berat 3,5 ton – 4 ton dalam kenyataannya tidak seefisien mungkin untuk digunakan pada rangka rumah yang besarnya kecil ;
 - e. Sistem rumah ini belum pernah dikaji dan diuji coba dan diterapkan secara massal di Indonesia dimana 1 unit rumah dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari tetapi Kementerian Perumahan Rakyat sudah berani melelangkan pekerjaan ini secara besar-besaran ;
Apakah perbuatan ini adalah kesalahan Kontraktor ?
5. Bahwa Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat Dan PPK telah memberikan Peraturan dari Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan PPK serta Penyedia Jasa yang isinya mengikat kedua pihak yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak itu sendiri berbunyi sebagai berikut ini :

(Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal . 33, 34, 35)

B.4 ADENDUM

PASAL 33

PERUBAHAN KONTRAK

- 33.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum Kontrak ;
- 33.2. Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :
 - a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak ;
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya

Hal. 47 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



perubahan pekerjaan ;

- c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga ;
- 33.3. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atau usul PPK ;

PASAL 34

PERUBAHAN LINGKUP KERJA

- 34.1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar ini dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
 - b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan ;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ;
- 34.2. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal ;
- 34.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal ;
- 34.4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Kontrak ;

PASAL 35

PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 35.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. Pekerjaan tambah ;
 - b. Perubahan disain ;
 - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK ;
 - d. Masalah yang timbul di luar kendali Penyedia; dan/atau
 - e. Keadaan kahar ;



- 35.2. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pada Pasal 39.1 ;
 - 35.3. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia ;
 - 35.4. PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan ;
 - 35.5. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak ;
6. Bahwa Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dan PPK seharusnya melakukan sesuai Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 agar tidak terdapat kerugian bagi Negara maupun Kontraktor yang bunyinya sebagai berikut :

(Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012)

- 1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum di dalam kontrak ;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan ;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan ;

Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari KONTRAK GABUNGAN - Lump Sum Dan Harga Satuan dan sesuai perjanjian Kontrak yang dilaksanakan antara PT. SARANA WANGUN PERSADA dengan PPK Kementerian Perumahan Rakyat adalah KONTRAK GABUNGAN ;

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama dengan Penyedia Jasa (Kontraktor) dapat melakukan perubahan kontrak tetapi, PPK dan Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perumahan Rakyat tidak melakukan Perubahan Kontrak dan tidak melakukan perpanjangan waktu sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, sehingga dalam hal ini Penyedia Jasa atau Kontraktor Pelaksana menemui kegagalan seperti yang ada tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal 34 dan 35. Dalam kontrak itu sendiri. Apakah ini juga kesalahan Kontraktor ?

7. Bahwa Program Pembangunan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat tidak direncanakan secara cermat karena tidak mempunyai kesiapan yang matang, seharusnya Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dan PPK sudah menyiapkan alat cetak tersebut pada saat awal tender, dan setelah Kontrak pada tanggal 09 Oktober 2012 kenyataannya alat cetak tersebut belum ada sama sekali ;

Permohonan kami adalah : Karena tidak tersedianya Mal Cetak maka perlu dilakukan perubahan desain dari memakai alat cetak, digantikan dengan pemasangan batako untuk terjadinya kelancaran pekerjaan dan pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat terlaksana. Tapi semua tidak dilakukan sesuai SSUK dan sesuai Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Saya sebagai Penyedia Jasa (Kontraktor) telah bermohon untuk dilakukan perubahan desain dari Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dan PPK, agar supaya pembangunan rumah MBR bisa terlaksana tapi permohonan kami tidak pernah disetujui oleh Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dan PPK sampai membuat tidak terlaksananya pembangunan rumah untuk MBR tersebut dan kerugian besar terjadi pada Kontraktor yang dinyatakan korupsi ;

8. Bahwa pada awalnya Kontrak Pembangunan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Alor, pembangunan rumah khusus dengan Nomor Kontrak : KU 08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK.KA-01/02 tertanggal 09 Oktober 2012 dengan Nilai Rp9.941.815.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) Volume 400 Unit, Kontrak Gabungan. Setelah waktu berjalan 2 (dua) bulan dari para kontraktor belum mendapat Mal Cetak, maka Kepala Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat di Kupang melihat belum tersedianya Mal Cetak, maka mereka mengambil jalan untuk mengurangi jumlah dan terjadinya Addendum Kontrak Nomor KU 08.08/PK-PRKA/SATKER-

Hal. 50 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRNTT/PRK.KA-1/222b tanggal 15 Desember 2012 dengan nilai Rp5.225.584.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) Volume 200 Unit Rumah. Setelah di Addendum mengikuti kemauan Kasatker, bpk. Dr. Hairul Sitepu tidak pernah merasakan kalau kontraktor sangat merugi karena besi-besi telah dibeli untuk 400 unit rumah. Besi-besi yang berlebihan tersebut harus dikemanakan ?

Besi-besi itu adalah kerugian kontraktor yang tidak dipakai dan dianggap oleh Jaksa/Penuntut Umum melawan hukum adalah tindak pidana korupsi. Sedangkan kami kontraktor telah membangun rangka rumah 193 unit yang telah terpasang dan 7 unit rumah telah selesai, dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan lantai	Rp	1.739.621,81
- Pekerjaan rangka atap	Rp	1.857.600,00
- Pekerjaan pondasi beton umpak	Rp	628.724,25
- Pekerjaan tanah	<u>Rp</u>	<u>107.287,58</u> +
J u m l a h	Rp	4.333.233,64
- Pekerjaan pasang rangka dinding besi tulangan	Rp	10.718.694,77
	193 unit x Rp 4.333.233,64 =	Rp 836.314.092,00
	193 unit x Rp 10,718.694,77 =	<u>Rp 2.068.708.980,61</u> +
		Rp 2.905.022.183,13
- 7 unit rumah jadi (selesai)	<u>Rp</u>	<u>182.895.440,00</u> +
		Rp 3.087.917.623,00
	Pengembalian I	<u>Rp 1.140.253.000,00</u> +
		Rp 4.228.170.623,00
	Pengembalian II	<u>Rp 380.000.000,00</u> +
		Rp 4.608.170.623,00
	Nilai Kontrak	Rp 5.225.584.000,00
	Sisa	Rp 617.413.377,00

Sisa dana sebesar Rp617.413.377,00 (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagai Kontraktor kami bersedia untuk mengembalikan ke Kas Negara ;

9. Bahwa Kontraktor Pelaksana PT. Sarana Wangun Persada tidak berkeinginan untuk melakukan PHO ataupun Adendum Proyek Pembangunan Perumahan MBR ini, karena melihat dari situasi waktu pekerjaan yang terlalu pendek, karena itu Kontraktor Pelaksana PT.

Hal. 51 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



SARANA WANGUN PERSADA mengajukan permohonan ke Kementerian Perumahan Rakyat RI melalui Kasatker DR. HAIRUL SITEPU untuk dihentikan proyek tersebut pada akhir 2012 dan dilanjutkan pada tahun 2013 tapi tidak mendapat persetujuan ;

Oleh karena itu tindakan-tindakan yang dilihat melanggar perjanjian kontrak serta kerugian Negara yang terjadi tidak dibebankan kepada Kontraktor ;

10. Bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam undang-undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan Negara, sehingga kerugian Negara yang dimaksud oleh Judex Facti dalam perkara ini bukan merupakan hasil penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Sehingga dengan demikian tentang nilai kerugian Negara dan penghitungan kerugian Negara yang disebutkan Judex Facti dalam pertimbangannya dalam perkara ini adalah tidak memiliki nilai hukum dan kekuatan hukum ;

Menimbang pula bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. JUDEX FACTI TELAH TIDAK MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA TERUTAMA TERKAIT DENGAN PEMBENARAN TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA

Bahwa oleh Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Vide putusan halaman 53) padahal putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam penjatuhan lama pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa tidak didasarkan pada berbagai fakta hukum maupun penerapan hukumnya



antara lain diuraikan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan unsur : "SECARA MELAWAN HUKUM" telah terbukti tanpa memper-timbangkan fakta hukum yang menunjukkan ada atau tidak ada niat dan perbuatan jahat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa dengan menyatakan unsur "Secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, didasarkan pada suatu deskripsi fakta-fakta hukum (vide putusan halaman 130 s/d halaman 140) kemudian dihubungkan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2004 juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juncto Pasal 12 Keppres Nomor 42 Tahun 2002 juncto Perpres Nomor 53 Tahun 2010 juncto ayat (1) dan ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juncto Pasal 58.2 ayat (a) butir (3) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) (vide putusan halaman 141 s/d halaman 142), tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang menunjukkan ada atau tidak ada niat jahat dan perbuatan jahat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dibuktikan niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus rea*) dari Pelaku Tindak Pidana (korupsi), untuk melakukan perbuatan melawan hukum, tidak hanya sekedar mendeskripsikan fakta-fakta hukum kemudian menyimpulkan bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi ;
- 2) Bahwa jika dicermati secara mendalam fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam putusan Majelis Hakim (vide putusan halaman 130 s/d halama 140) membuktikan bahwa fakta hukum dimaksud telah menunjukkan atau telah membuktikan bahwa Terdakwa Tidak memiliki niat jahat dan perbuatan jahat untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa penadatangan kontrak dan pembayaran dan penerimaan uang muka sebesar Rp1.988.363.000,00



- diwajibkan oleh ketentuan pengadaan barang/jasa dan kontrak, sehingga hal ini bukan merupakan niat jahat dan perbuatan jahat dari Terdakwa ;
- b. Bahwa inisiatif dari saksi Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kasatker (Pertemuan Hotel IMA) untuk diadakan adendum kontrak, sehingga hal ini bukan merupakan niat jahat dan perbuatan jahat dari Terdakwa ;
 - c. Bahwa Terdakwa telah memberikan Bank Garantie Sisa Pekerjaan yaitu Jaminan Garansi Bank BNI Cabang Kupang Nomor 2012/KPA/060/-6777/ Jumat tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp2.090.233.600,00 hal ini diwajibkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012, sehingga hal ini merupakan niat baik dan perbuatan baik dari Terdakwa agar tidak menimbulkan kerugian Negara ;
 - d. Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan 60% tersebut dibuat berdasarkan arahan dan persetujuan dari Kasatker (Dr. Ir. Hairul Sitepu) yang bertujuan untuk penyerapan anggaran padahal progres fisik di lapangan belum mencapai 60% dan belum ada satu unit rumah yang selesai akibatnya Terdakwa telah menerima pembayaran Termyn I (60%) sebesar Rp1.785.565.080,00 sehingga hal ini bukan merupakan niat jahat dan perbuatan jahat dari Terdakwa ;
 - e. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012 (waktu berakhirnya kontrak), Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sefaca Penlaana (PPK) telah melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO/Provisional Hand Over) yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan 100% sesuai kontrak, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen PHO : Nomor 277/BA-PHO/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK-KA-1/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012; karena Terdakwa telah menyerahkan Bank Garantie Sisa Pekerjaan yaitu Jaminan Garansi Bank BNI Cabang Kupang Nomor 2012/KPA/060/-6777/ Jumat tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp2.090.233.600,00 sehingga tidak ada niat jahat dan perbuatan jahat dari Terdakwa karena ada jaminan garansi Bank senilai sisa pekerjaan sehingga tidak ada kerugian

Hal. 54 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Negara ;

- f. Bahwa setelah masa kontrak berakhir (tanggal 22 Desember 2012), Terdakwa hanya menyelesaikan pembangunan rumah khusus sejumlah 6 (enam) unit, rangka 92 unit, cor dinding 4 unit; karena terdapat kendala dan hambatan antara lain, pembangunan rumah khusus yang menggunakan alat cetak tidak bisa dilakukan secara optimal, karena adanya keterlambatan pengiriman alat cetak, masalah sumber daya manusia yang belum terbiasa menggunakan alat cetak tersebut, masalah penyediaan tanah, serta waktu yang sangat singkat, sehingga hal ini bukan merupakan niat jahat dan perbuatan jahat dari Terdakwa ;
 - g. Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, ada niat jahat dan perbuatan baik dari Terdakwa dengan melanjutkan pembangunan rumah khusus yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) unit rumah khusus yang selesai, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang senilai Rp182.895.440,00 (nilai per unit Rp26.127.920,00) ;
 - h. Bahwa Terdakwa dengan niat baik dan perbuatan baik telah dilakukan pengembalian dana sebesar Rp1.520.253.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.140.253.000,00 dan tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp380.000.000,00 dan sebelum jatuh tempo waktu pengembalian sebagaimana rekomendasikan Inspektorat Kemenpera tetapi Terdakwa telah ditahan sehingga niat baik dan perbuatan baik pengembalian dimaksud terhalang; atau dengan pengetahuan lain ada niat baik dari Terdakwa dalam mengembalikan keuangan Negara, tetapi pengembalian tersebut belum dilaksanakan seluruhnya, karena oleh Pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT sudah menahan Terdakwa, berarti niat pengembalian terhalang bukan karena Terdakwa tetapi oleh pihak Penyidik ;
- 3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah menunjukkan atau telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat membuktikan niat jahat (mens rea) dan perbuatan

Hal. 55 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



jahat (actus rea) dari Terdakwa karena itu terhadap Terdakwa dan tindakannya tidak patut disimpulkan sebagai unsur perbuatan melawan hukum yang pada gilirannya telah memenuhi unsur secara melawan hukum, dan oleh karena itu seharusnya kesimpulan Majelis Hakim dimaksud, sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus pula memperhatikan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pembuktian terhadap unsur "Secara Melawan Hukum" sebagaimana yang diuraikan di atas, bukan sebatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

- 4) Bahwa dengan prinsip pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding semacam ini telah membuktikan bahwa oleh Pengadilan Tingkat Banding hanya memenuhi syarat formal dalam pemenuhan persidangan atas perkara ini tanpa melihat sejauh mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum pembuktian yang benar dalam mempertimbangkan unsur "Secara melawan hukum" dihubungkan dengan penjatuhan pidananya yang membuktikan Pengadilan Tingkat Banding tidak sama sekali menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu melalai memori kasasi ini oleh Majelis Hakim Agung dan memeriksa dan memutus perkara ini dengan membatalkan putusan baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Menyatakan Unsur "Secara Melawan Hukum" telah terbukti yaitu melawan hukum kontrak tetapi telah keliru dalam menerapkan sanksi pidana korupsi ;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menjatuhkan putusan pemidaan terhadap Terdakwa dengan menyatakan "Unsur secara melawan

Hal. 56 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



hukum” telah terbukti, tanpa meneliti secara mendalam hakekat dari Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2003 juncto Pasal 12 Keppres Nomor 42 Tahun 2002 juncto Perpres 53 Tahun 2010 juncto ayat (1) dan ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juncto Pasal 58.2 ayat (a) butir (3) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) (vide putusan halaman 141 s/d halaman 142), padahal ketentuan-ketentuan tersebut hakekatnya mengatur tentang fase kontraktual yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban pihak kontraktan yaitu Terdakwa selaku Kontraktor dan SEFACA PENLAANA selaku PPK (atau Pengguna Jasa), dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 junctoi Pasal 12 Keppres Nomor 42 Tahun 2002 juncto Perpres Nomor 53 Tahun 2010 juncto ayat (1) secara substansial mengatur tentang Anggaran Pekerjaan Rumah Khusus MBR; sedangkan ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juncto Pasal 58.2 ayat (a) butir (3) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) secara substansial mengatur tentang cara pembayaran hasil pekerjaan ;
- 2) Bahwa anggaran untuk membiayai pekerjaan rumah Khusus MBR dan cara pembayaran hasil pekerjaan merupakan kewajiban Pemerintah yang diwakili oleh SEFACA PENLAANA selaku PPK yang telah mengikatkan diri sebagai salah satu kontraktan dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada (Kontraktor) yang berkewajiban mengerjakan rumah khusus MBR sesuai dengan Kontrak dan addendum kontrak ;
- 3) Bahwa dengan demikian, Terdakwa menerima kelebihan pembayaran dari hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Terdakwa setelah masa kontrak berakhir sebagaimana dikonstatir oleh Majelis Hakim dalam putusannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam domein hukum kontrak (vide Pembelaan halaman 12 s/d halaman 16) bukan hukum publik (pidana korupsi) sehingga mekanisme penyelesaian perbuatan melawan hukum dimaksud seharusnya berdasarkan mekanisme kontrak yaitu denda, pencairan jaminan



dan pengembalian atau setoran kembali yang telah dilakukan oleh Terdakwa; bukan perbuatan melawan hukum dalam domein hukum public (pidana korupsi), sehingga kesimpulan Majelis Hakim bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam Tingkat Banding, tetapi dengan menguatkan dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan bukti bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah sangat keliru dan salah menilai dalam memutuskan perkara ini ;

- 4) Bahwa dengan demikian, telah membuktikan bahwa oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya membenarkan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan suatu fakta hukum yang membuktikan bahwa oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum yang tidak semestinya terhadap perkara a quo dan oleh karena itu sudah patut oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi dapat membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi yang memutuskan terbukti unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yaitu Terdakwa telah memperoleh keuntungan dan oertambahan kekayaan secara tidak sah adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memutuskan terbukti unsur "memperkaya diri sandiratau orang lain atau suatu korporasi" yaitu menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana (Direktur Sarana Wangun Persada) telah memperoleh keuntungan dan pertambahan kekayaan yang tidak sah sebesar Rp3.522.435.560,00 (vide putusan halaman 145) adalah tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa setiap pengusaha (Kontraktor) yang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah barang tentu sangat mengharapkan adanya keuntungan bagi dirinya atau menambah penghasilannya yang wajar dan hal itu bukanlah hal



yang dilarang oleh hukum, melainkan justru diwajibkan oleh hukum demi pembinaan pengusaha kecil dan menengah. Kewajiban bagi Negara untuk memberikan keuntungan bagi Pengusaha/Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah ;

- 2) Bahwa secara eksplisit ditetapkan dalam LAMPIRAN KEPRES NOMOR 80 TAHUN 2003, tanggal 03 November 2003 BAB I huruf E angka 2 (beserta perubahannya) yang menetapkan : "Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan b. Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/-jasa" ;
 - 3) Bahwa lebih lanjut Pasal 66 ayat (8) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang menetapkan : "Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Lebih lanjut penjelasannya ditegaskan bahwa keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15% ;
 - 4) Bahwa in casu, keuntungan yang wajar bagi Terdakwa adalah $15\% \times \text{nilai addendum kontrak (Rp5.225.584.000,00)} = \text{Rp783.837.600,00}$ (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
 - 5) Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tidak memperhitungkan keuntungan yang wajar sebagaimana ditegaskan dalam Perpres dimaksud di atas, maka telah terbukti kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur ini menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel), sehingga kesimpulan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terbukti, sudah sepatutnya pada tingkat banding dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding namun oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang malah membenarkan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan bentuk penerapan hukum yang tidak semestinya sehingga pada tingkat kasasi agar oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dapat membatalkannya ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 59 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Negeri Kupang yang memutuskan terbuktinya unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara" adalah keliru menyimpulkan dalam domein korupsi padahal fakta hukum yang dikonstatir didasarkan pada pelaksanaan kewajiban kontraktual (domein hkm privat) ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memutuskan terbuktinya unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" yaitu didasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur melawan hukum dan unsur memperkaya dan diambil alih dalam pertimbangan unsur kerugian Negara (vide putusan halaman 146) dengan menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku kontraktor Pelaksana (Direktur PT. Sarana Wangun Persada) hanya dapat mengerjakan banyak 7 (tujuh) unit rumah senilai Rp182.895.440,00 akan tetapi atas prestasi tersebut Terdakwa telah menerima seluruh pencairan dana sebesar Rp5.225.584.000,00 dan atas kelebihan pembayaran tersebut Terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp1.520.253.000,00 sehingga jumlah kerugian Negara adalah sebesar Rp3.522.435.560,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah); adalah kesimpulan yang keliru dalam domein korupsi (kerugian Negara) padahal fakta hukum yang dikonstatir adalah pelaksanaan kewajiban kontraktual (domein hukum privat) dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa mengacu pada doktrin maupun dari yurisprudensi (vide pembelaan halaman 27 - 32) sebagai akibat dari Pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak sebagai salah satu kontraktan menjalin hubungan kontraktual dengan kontraktor, maka terjadi perubahan (transformasi) kedudukan pemerintah dari public actor yang tunduk pada hukum publik berubah menjadi privat actor yang tunduk pada hukum privat, sehingga tindakan pemerintah pada fase kontraktual dinilai sebagai tindakan yang melebur dalam hukum privat sebagai subjek hukum (rechtspersoon) yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan kontraktor, mempunyai hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang sama dengan kontraktor sebagai akibat dari kontrak yang dibuatnya ;



- 2) Bahwa Pemerintah selaku wakil dari badan hukum privat atau rechtspersoon, bertindak sebagai salah satu kontraktan yang terikat dalam kontrak dengan kontraktor atau pihak swasta yang diatur dalam hukum privat atau hukum perdata sehingga pelaksanaan semua kewajiban dan tuntutan hak pemerintah selaku kontraktan juga tunduk dan melebur dalam ranah hukum privat atau hukum perdata. Termasuk kewajiban pemerintah menetapkan anggaran pengadaan pekerjaan konstruksi (pembangunan rumah khusus cetak) melebur menjadi anggaran badan hukum privat sehingga status anggaran pekerjaan konstruksi tersebut (pembangunan rumah khusus cetak) bukan lagi sebagai uang Negara/daerah melainkan sebagai uang badan hukum privat sebagai akibat dari pemerintah mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual dengan kontraktor ;
- 3) Bahwa kedudukan pemerintah, in casu SEFACA PENLAANA, BE (PPK) selaku badan hukum privat menjalin hubungan kontraktual dengan Terdakwa JOHNNY KAINDE, tunduk pada hukum keperdataan (kontrak) Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRKA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 dan Adendum Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRKA-1/222b tanggal 05 November 2012, sehingga fakta hukum yang dikonstatir oleh Majelis Hakim bahwa prestasi yang dilakukan oleh Terdakwa hanya menyelesaikan 7 (tujuh) unit rumah dan telah terjadi kelebihan pembayaran serta Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp1.520.253.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), adalah perbuatan Terdakwa dalam domein hukum privat karena semua perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dan melekat asas pacta sunt servanda, bukan masuk dalam domain korupsi sebagaimana disimpulkan secara keliru oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa unsur kerugian Negara telah terbukti, sehingga sudah sepatutnya kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur ini dibatalkan ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memutuskan terbuktinya unsur "Dapat



Merugikan Keuangan Negara” tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena tanpa mempertimbangkan keuntungan dan biaya/pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa sebagai pelaksanaan kewajiban kontraktual ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memutuskan terbuktinya unsur ”Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yaitu didasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan diambil alih dalam pertimbangan unsur kerugian keuangan Negara (vide putusan halaman 146) dengan menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana (Direktur Sarana Wangun Persada) hanya dapat mengerjakan sebanyak 7 (tujuh) unit rumah senilai Rp182.895.440,00 akan tetapi atas prestasi tersebut Terdakwa telah menerima seluruh pencairan dana sebesar Rp5.225.584.000,00 dan atas kelebihan pembayaran tersebut Terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp1.520.253.000,00 sehingga jumlah kerugian Negara adalah sebesar Rp3.522.435.560,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah); adalah kesimpulan yang tidak jelas/kabur (obscure libel) karena tanpa mempertimbangkan keuntungan yang wajar dan pengeluaran-pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa sebagai pelaksanaan kewajiban kontraktual, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pasal 66 ayat (8) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi : ”Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Lebih lanjut Penjelasannya ditegaskan bahwa keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15% ;
- 2) Bahwa in casu, keuntungan yang wajar bagi Terdakwa adalah $15\% \times \text{nilai addendum kontrak (Rp5.225.584.000,00)} = \text{Rp783.837.600,00}$ (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah); dengan demikian nilai kerugian Negara yang dikonstatir oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebesar



Rp3.522.435.560,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah), menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) ;

- 3) Bahwa Terdakwa telah melaksanakan kewajiban kontraktual berupa pemotongan PPn dan PPh (barang bukti Nomor 13, Nomor 31, Nomor 50, Nomor 66, Nomor 86, Nomor 100, Nomor 120, Nomor 137) dari nilai kontrak, pekerjaan terpasang sesuai dengan kontrak yang item pekerjaan yang pembayarannya dihitung dengan harga satuan atau unit price (barang bukti Nomor 1, Nomor 2), jaminan uang muka sebesar 20% (bukti Nomor 85) jaminan pelaksanaan sebesar 5% (bukti Nomor 74, Nomor 145) dari nilai kontrak dan jaminan pemeliharaan (retensi) sebesar 5% (bukti Nomor 61), akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum dan barang bukti dimaksud berakibat pada tidak jelas atau kabur (obscuur libel) nilai kerugian Negara yang dikonstatir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
- 4) Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan tidak mempertimbangkan keuntungan yang wajar bagi Terdakwa dan tidak mempertimbangkan fakta hukum dan barang bukti yang membuktikan pengeluaran Terdakwa berakibat pada nilai kerugian Negara yang dikonstatir oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kupang menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel). Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 dinyatakan bahwa kerugian Negara dimaksud haruslah nyata dan pasti jumlahnya. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, hal mana selain undang-undang tersebut merupakan peraturan baru yang menurut asas hukum akan mengesampingkan peraturan-peraturan yang lama juga untuk adanya suatu kepastian hukum dan kejelasan mengenai jumlah kerugian yang secara nyata telah diderita oleh Negara sebagai akibat dari suatu tindak pidana korupsi. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, maka unsur adanya kerugian Negara yang jumlahnya diketahui secara

Hal. 63 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata dan pasti menjadi suatu hal yang mutlak harus dipenuhi untuk menyatakan telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi ;

- 5) Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, sudah sepatutnya membatalkan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan unsur kerugian Negara telah terbukti secara sah, karena kesimpulan dimaksud tidak jelas/kabur (obscure libel) tetapi ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Banding malah membenarkan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan fakta dimaksud telah membuktikan bahwa oleh Majelis Hakim Tinggi Banding tidak sama sekali menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan oleh karena itu pada tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Agung dapat membatalkan pertimbangan maupun putusan baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah tidak menerapkan hukum ;

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah keliru menyatakan perbuatan Terdakwa sebagai selaku atau orang yang turut serta melakukan tanpa mempertimbangkan ada atau tidak adanya niat jahat/perbuatan jahat dari Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya menyimpulkan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai pelaku atau orang yang turut serta, orang yang melakukan (vide putusan halaman 151) dengan didasarkan pada fakta hukum perbuatan yang diuraikan dalam 148 – 151, tanpa mempertimbangkan ada atau tidak adanya niat jahat/buatan jahat dari Terdakwa dibalik perbuatan-perbuatan hukum maksud sebagai pelaku, orang yang turut serta serta orang yang lakukan sebagai berikut :

- 1) Bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dibuktikan niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus rea) dari Pelaku Tindak Pidana (korupsi), untuk melakukan perbuatan melawan hukum, tidak hanya sekedar mendeskripsikan fakta-fakta hukum kemudian menyimpulkan bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi ;



- 2) Bahwa jika dicermati secara mendalam fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam putusan Majelis Hakim (vide putusan halaman 148 s/d halama 151) membuktikan bahwa fakta hukum dimaksud telah menunjukkan atau telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai niat jahat dan perbuatan jahat untuk melakukan perbuatan hukum sebagai berikut :
- a. Bahwa penadatangan kontrak dan pembayaran dan penerimaan uang muka sebesar Rp1.988.363.000,00 diwajibkan oleh ketentuan pengadaan barang/jasa dan kontrak, sehingga hal ini bukan merupakan niat dan perbuatan jahat dari Terdakwa ;
 - b. Bahwa inisiatif dari saksi Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kasatker (Pertemuan Hotel IMA) untuk diadakan adendum kontrak, sehingga hal ini bukan merupakan niat jahat dan perbuatan jahat dari Terdakwa dengan terlebih dahulu memaparkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 untuk meyakinkan para kontraktor termasuk Terdakwa ;
 - c. Bahwa Terdakwa telah memberikan Bank Garantie Sisa Pekerjaan yaitu Jaminan Garansi Bank BNI Cabang Kupang Nomor 2012/KPA/060/6777/ Jumat tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp2.090.233.600,00 hal ini diwajibkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012, sehingga hal ini merupakan niat baik dan perbuatan baik dari Terdakwa agar tidak menimbulkan kerugian Negara ;
 - d. Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan 60% tersebut dibuat berdasarkan arahan dan persetujuan dari Kasatker (Dr. Ir. Hairul Sitepu) yang bertujuan untuk penyerapan anggaran padahal progres fisik di lapangan belum mencapai 60% dan belum ada satu unit rumah yang selesai akibatnya Terdakwa telah menerima pembayaran Termyn I (60%) sebesar Rp1.785.565.080,00 sehingga hal ini bukan merupakan niat jahat dan perbuatan jahat dari Terdakwa ;
 - e. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012 (waktu berakhirnya kontrak), Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sefaca Penlaana (PPK) telah melakukan serah terima pekerjaan



tahap pertama (PHO/Provisional Hand Over) yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan 100% sesuai kontrak, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen PHO : Nomor 277/BA-PHO/PK-PRKA/SATKERPRNTT/PRK-KA-1/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012; karena Terdakwa telah menyerahkan Bank Garantie Sisa Pekerjaan yaitu Jaminan Garansi Bank BNI Cabang Kupang Nomor 2012/KPA/060/6777/ Jumat tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp2.090.233.600,00 sehingga tidak ada niat jahat dan perbuatan jahat dari Terdakwa karena ada jaminan garansi Bank senilai sisa pekerjaan sehingga tidak ada kerugian keuangan Negara ;

- f. Bahwa setelah masa kontrak berakhir (tanggal 22 Desember 2012), Terdakwa hanya menyelesaikan pembangunan rumah khusus sejumlah 6 (tujuh) unit, rangka 92 unit, car dinding 4 unit; karena terdapat kendala dan hambatan antara lain, pembangunan rumah khusus yang menggunakan alat cetak tidak bisa dilakukan secara optimal, karena adanya keterlambatan pengiriman alat cetak baru berada dilokasi pekerjaan pada bulan Desember 2012, masalah sumber daya manusia yang belum terbiasa menggunakan alat cetak tersebut, masalah penyediaan tanah atau lahan untuk pembangunan rumah cetak, serta waktu dan perbuatan jahat dari Terdakwa ;
- g. Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, ada niat baik dan perbuatan baik dari Terdakwa dengan melanjutkan pembangunan rumah khusus yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) unit rumah khusus yang selesai, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang senilai Rp182.895.440,00 (nilai per unit Rp26.127.920,00) ;
- h. Bahwa Terdakwa dengan niat baik dan perbuatan baik telah melakukan pengembalian dana sebesar Rp1.520.253.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian : tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.140.253.000,00 dan tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp380.000.000,00 dan sebelum jatuh tempo waktu



pengembalian sebagaimana rekomendasai Inspektorat Kemenpera tetapi Terdakwa telah ditahan sehingga niat baik dan perbuatan baik pengembalian dimaksud terhalang ;

- 3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah menunjukkan atau telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesungguhnya tidak dapat membuktikan niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus rea*) dari Terdakwa yang dikategorikan sebagai secara bersama-sama, karena itu Terhadap Terdakwa tidak patut disimpulkan bahwa unsur perbuatan bersama-sama telah terpenuhi, sehingga kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud, sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tetapi dengan membenarkan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sama sekali menerapkan hukum yang seharusnya dijalankan untuk secara sungguh-sungguh menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan fakta-fakta hukum ;
- 4) Bahwa dengan tidak menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, maka pada Tingkat Kasasi oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutuskan perkara ini membatalkan putusan baik putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding dan mengadili sendiri ;

7. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai fakta persidangan sehingga salah atau keliru dalam menjatuhkan hukuman uang pengganti (Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukumnya (*vide* putusan halaman 151) menjatuhkan hukuman berupa uang pengganti berdasarkan uraian fakta hukum pada unsur melawan hukum, unsur memperkaya dan unsur kerugian keuangan Negara di atas, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti menerima kelebihan pembayaran sejumlah Rp3.522.435.560,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah), oleh karena itu terhadap Terdakwa dikenakan pidana

Hal. 67 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.522.435.560,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini (2 tahun penjara) ;

Bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana diuraikan di atas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi secara tegas menolak hukuman dimaksud berdasarkan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam membuktikan unsur memperkaya diri sendiri tidak memperhitungkan keuntungan yang wajar yang diwajibkan oleh Pasal 66 ayat (8) beserta penjelasan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebesar 15% dari nilai kontrak sehingga seharusnya jumlah kelebihan pembayaran yang dikonstatir oleh Majelis Hakim tidak sebesar Rp3.522.435.560,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah), karena harus dikurangkan dengan keuntungan yang wajar sebesar 15 maka kelebihan pembayaran tidak senilai perhitungan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana telah diuraikan dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam memori kasasi ;
- 2) Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam membuktikan unsur kerugian Negara juga tidak memperhitungkan pengeluaran-pengeluaran yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban kontraktual dari Terdakwa berupa pajak (PPH, PPn), pekerjaan yang telah terpasang, jaminan-jaminan (uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan) sebagaimana telah diuraikan dalam unsur merugikan keuangan Negara dalam memori banding ini,



maka seharusnya setelah kelebihan pembayaran sebesar Rp3.522.435.560,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah), dikurangkan dengan keuntungan yang wajar dan pengeluaran-pengeluaran sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban kontraktual dari kontraktor baru diperoleh kelebihan pembayaran yang pasti jumlahnya sebagai akibat dari hasil kejahatan/korupsi dan dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman uang pengganti sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;

- 3) Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Kupang dalam menjatuhkan hukuman tambahan uang pengganti tanpa mempertimbangkan fakta hukum berupa keuntungan yang wajar dari kontraktor dan pengeluaran-pengeluaran dari Terdakwa sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban kontraktual dari Terdakwa, telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Kupang telah keliru atau salah menjatuhkan hukuman uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp3.522.435.560,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi membatalkan atau setidaknya mengesampingkan penjatuhan hukuman uang pengganti dimaksud ;
8. Tanggapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang terhadap pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa tanpa pertimbangan yang cukup sehingga keliru dalam menyimpulkan bahwa penyelesaian secara perdata tidak akan efektif ; Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah bisa dilakukan dengan cara-cara biasa, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, mengingat sifat dari pada tindak pidana korupsi itu sendiri yang merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Oleh karena itu jika dalam suatu kegiatan



pengadaan barang jasa yang bersifat kontratual antara Owner dengan pihak Penyedia berindikasi koruktif, tidaklah bisa dilakukan dengan cara gugat perdata biasa, jika Ini dilakukan sudah barang tentu pemberantasan korupsi tidak akan efektif; adalah keliru tanpa mempertimbangkan kedudukan owner (pemerintah), kedudukan anggaran pengadaan barang/jasa dan domein pelanggaran hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga sepakat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Kupang bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) akan tetapi tidak sepakat jika penegakan kejahatan luar biasa dimaksud dengan melanggar hukum yang lain asas hukum mengajarkan bahwa menegakan hukum dengan hukum bukan dengan melanggar hukum, in casu menegakkan tindak pidana korupsi dengan hukum yang benar ;
- 2) Bahwa menurut Philipus Hadjon, J. Satrio, Ridwan HR4 Yohanis Sogar Simamora, Indroharto pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah bertindak selaku pelaku hukum keperdataan atau civil actor, quasistaats genossee, rechtspersoon, yang melakukan berbagai perbuatan-perbuatan hukum keperdataan atau privatrechtelijke handeling, Kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai kontraktor masuk dalam kategori perbuatan hukum privat ;
- 3) Bahwa pada fase kontraktual, kedudukan pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) in casu SEFACA PENLAANA, B.E. selaku PPK adalah menjalankan peranannya sebagai pelaku hukum keperdataan civil actor, quasistaats genosse, rechts persoon, diatur dalam hukum perdata atau privat recht; sehingga status hubungan hukum antara pemerintah (PPK) dan kontraktor (Terdakwa JOHNNY KAINDE) yang terbentuk melalui kontrak dan addendum kontrak dimaksud di atas merupakan perbuatan hukum keperdataan atau privatrechtelijke handeling, in casu pekerjaan baru mencapai 5% tetapi anggaran telah cair 100% dapat dikualifisir sebagai sengketa keperdataan sehingga wajib pula diselesaikan menurut hukum kontrak sebagaimana ditegaskan dalam asas pacta sant servanda yang menjamin kepastian hukum bagi para



kontraktan sekaligus sebagai wujud penghargaan atas kesucian kontrak atau the sanctity of contract, bukan diselesaikan secara pidana korupsi. Pengabaian terhadap mekanisme penyelesaian keperdataan dan mengutamakan penyelesaian korupsi merupakan tindakan melanggar hukum kontrak atau kriminalisasi kontrak. Bahkan merupakan kontradiksi dalam penegakan hukum ;

- 4) Bahwa kontradiksi dimaksud bertentangan dengan asas kekhususan yang sistematis atau systematische specialiteit. Menurut Seno Aji dibutuhkan asas kekhususan yang sistematis atau systematische specialiteie merupakan sarana mencegah dan membatasi serta meluruskan kembali asas perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi agar tidak bermakna all embracing act dan all purpose ;
- 5) Bahwa lebih lanjut Seno Aji menegaskan bahwa asas kekhususan yang sistematis atau systematische specialiteit artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada ;
- 6) Bahwa lebih lanjut Romli Atmasasmita dalam Seno Aji, perlu asas lex species systematic dalam kaitannya dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tidak berlaku terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi atas suatu perbuatan yang terjadi di dalam aktivitas yang dilindungi suatu undang-undang lain ;
- 7) Bahwa penegasan pemahaman secara eksplisitas disampaikan oleh Muladi selaku pembentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa telah ada asas lex specialiteit systematic untuk memberikan batasan-batasannya melalui Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : "setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini" ;
- 8) Bahwa asas lex specialiteit systematic memandu penerapan



sanksi secara proporsional dalam arti, secara proporsional ditetapkan dalam domein hukum apa pelanggaran dimaksud terjadi, dan mekanisme, serta sanksi apa yang patut diterapkan sesuai dengan hukum yang dilanggar, tidak serta merta merupakan pelanggaran yang bersifat koruptif, in casu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PPK dan Terdakwa merupakan pelanggaran dalam domein hukum kontrak/perdata sehingga penerapan sanksinya adalah sanksi yang telah diatur dalam kontrak, bukan langsung atau serta merta diterapkan sanksi pidana korupsi ;

- 9) Bahwa pelanggaran hukum dalam domein hukum kontrak/perdata kemudian langsung atau serta merta diterapkan sanksi pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap asas hukum yang dikenal dalam hukum pidana adalah asas ultimum remedium atau obat terakhir, yang mengandung makna penerapan sanksi pidana secara proporsional dalam arti apabila sanksi hukum lain tidak berfungsi maka baru diterapkan sanksi pidana ;
- 10) Bahwa menurut Roeslan Saleh dalam Salman Luthan, ditegaskan bahwa penerapan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana perlu diteliti apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum pidana itu tidak dapat dicapai dengan menggunakan cara-cara lain yang lebih kecil ongkos sosial dan individualnya ? Hal ini menghendaki agar kita mengetahui tentang akibat-akibat dari penggunaan hukum pidana itu, dan dapat menjamin bahwa campur tangan hukum pidana itu sangat berguna ;
- 11) Bahwa menurut Van Bemellen dalam Lamintang hukum pidana hendaknya dipandang sebagai suatu ultimum remedium atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin ;
- 12) Bahwa mengacu pada doktrin tersebut di atas, maka penerapan hukum pidana korupsi sebagaimana ditegaskan dalam kontrak pemerintah, merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium,



bukan premium remedium atau yang utama. Hal ini disebabkan karena sanksi yang diatur dalam kontrak berupa sanksi, ganti rugi, memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi atas biaya sendiri, pencairan jaminan (jaminan pelaksanaan atau pemeliharaan) sebenarnya merupakan sanksi yang dapat memulihkan kerugian bahkan belum ada kerugian karena masih ada jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan yang dapat dicairkan oleh pemerintah atau pejabat pembuat komitmen untuk menyelesaikan atau memperbaiki kerusakan selama masa pemeliharaan. Sanksi-sanksi tersebut sebenarnya telah menimbulkan penderitaan bagi penyelenggara pekerjaan konstruksi, khususnya kontraktor. Fakta menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian yang disediakan dalam Kontrak sebagai undang-undang bagi pemerintah dan kontraktor belum ditempuh, atau masih dalam tanggungjawab kontraktual kontraktor untuk memenuhi kewajibannya in casu masih terjadi pengembalian/setoran kembali kelebihan pembayaran, tetapi secara serta merta telah diselesaikan menurut mekanisme korupsi. Hal ini sebagai wujud kriminalisasi terhadap kontrak kerja konstruksi, dimana kontrak mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak atau asas pacta sunt servanda. Asas ini menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak ;

- 13) Bahwa secara teoritis penyelesaian menurut mekanisme pidana korupsi telah melanggar asas pacta sunt servanda sebagai hukum bagi pemerintah dan kontraktor, karena selain asas tersebut menegaskan kekuatan mengikat dari kontrak sebagai undang-undang, juga asas dimaksud sekaligus menjamin kepastian hukum bagi para pihak ;
- 14) Bahwa disamping itu, penyelesaian dengan mengutamakan mekanisme pidana korupsi juga telah melanggar asas penerapan pidana sebagai ultimum remedium yang menegaskan tentang penerapan sanksi pidana sebagai senjata terakhir bukan senjata yang utama (premium remedium). Asas ultimum remedium diterapkan, jika mekanisme penyelesaian hukum yang lain (keperdataan) tidak berjalan atau tidak mampu menyelesaikan masalah dimaksud ;

Hal. 73 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



- 15) Bahwa fakta yang terjadi sekarang menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian secara keperdataan belum dilaksanakan atau sementara dilaksanakan antara lain, ada pengembalian pembayaran, masih ada jaminan-jaminan (jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan bahkan ada jaminan sisa pekerjaan) yang secara hukum menjamin kepastian pemenuhan prestasi dari kontraktor, yang belum dilaksanakan ditempuh dan/atau sementara dilaksanakan, akan tetapi sudah diterapkan penyelesaian secara pidana/korupsi yaitu menerapkan prinsip premium remedium sehingga yang terjadi adalah semula kontraktor dan pemerintah dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya agar tidak terjadi kerugian, justru karena sudah diselesaikan melalui ranah pidana korupsi maka tidak ada kesempatan kontraktor antara lain memperbaiki cacat mutu pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan konstruksi dimaksud agar dapat berfungsi atau bermanfaat ;
- 16) Bahwa akibatnya banyak pekerjaan konstruksi yang tidak dapat diselesaikan dan tidak bermanfaat (mubasir) sebagai akibat dari penegakan hukum pidana korupsi yang diutamakan (premium remedium). Atau dengan perkataan lain mengutamakan penegakan pidana korupsi menimbulkan kerugian secara riil dan lebih besar dari aspek keuangan dan juga tidak bermanfaat karena tidak selesai dikerjakan yang sebenarnya kerugian dimaksud dapat dicegah melalui mekanisme penyelesaian secara keperdataan yang telah disiapkan dalam kontrak ;
- 17) Bahwa kondisi penegakan hukum semacam ini secara filosofis tidak sesuai pula dengan hakekat penegakan tindak pidana korupsi yaitu mencegah agar tidak terjadi kerugian. Fakta yang terjadi saat ini adalah dengan mengutamakan penyelesaian dengan mekanisme pidana korupsi terhadap masalah yang muncul dalam pelaksanaan kontrak pemerintah justru menimbulkan kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari penegakan hukum itu sendiri, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi kupang telah keliru menyimpulkan bahwa penegakan hukum menurut hukum keperdataan/kontrak tidak akan efektif, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung



membatalkan atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan kesimpulan dimaksud ;

II. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI KUPANG TELAH KELIRU DAN SALAH MENILAI TENTANG TERDAKWA YANG TIDAK MENYELESAIKAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS DI KABUPATEN ALOR-1 TAHUN ANGGARAN 2012

Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Sarana Wangun Persada selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 Tahun Anggaran 2012 tidak ada itikad baik menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah cetak sebagaimana isi kontrak yang telah ditandatangani (Vide putusan Pengadilan Tinggi Kupang, halaman 53) ;

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Tinggi Kupang tersebut telah membuktikan bahwa oleh Majelis Hakim telah keliru dan salah menilai tentang mengapa Terdakwa tidak menyelesaikan pembangunan rumah khusus cetak tersebut dan sesuai fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum terjadinya keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah khusus cetak Alor-1 yang dilaksanakan oleh Terdakwa mempunyai hambatan antara lain :

- 1) Bahwa Terdakwa selaku Kontraktor menandatangani Kontrak dengan Sefaca Penlaana selaku PPK sesuai dengan Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PPKA/SATKER-PRNTT/PRK.KA1/02, tanggal 09 Oktober 2012; dengan nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar Rp9.941.815.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 75 (tujuh puluh lima hari) ;
- 2) Bahwa pencairan uang muka 20% dari nilai kontrak awal sebesar Rp1.928.712.110,00 yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 3) Bahwa Terdakwa mengalami kesulitan dalam membangun rumah cetak di Alor-1 karena terhalang penyediaan lahan, karena lahan Pembangunan Rumah Khusus Cetak disiapkan oleh Pemerintah setempat dan bukan oleh Kontraktor Pelaksana Pembangunan Rumah Khusus Cetak Alor-1 dalam hal ini oleh Terdakwa ;
- 4) Bahan bangunan harus didatangkan dari luar daerah, yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus didatangkan dari Surabaya karena penggunaannya dalam jumlah banyak seperti besi

Hal. 75 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



beton dan semen dan bahan bangunan lainnya kecuali bahan bangunan lokal ;

- 5) Alat cetak bukan diadakan oleh Kontraktor Pelaksana Pembangunan Khusus Cetak Alor-1 tetapi diadakan oleh kontraktor yang khusus mengadakan alat cetak sehingga alat cetak yang diterima oleh Terdakwa hanya 1 (satu) unit pada akhir Desember 2012 ;
- 6) Tenaga pekerja yang sudah profesional dalam membangun rumah cetak tidak ada, sehingga mempengaruhi pelaksanaan pembangunan rumah cetak ;
- 7) Alat cetak yang tersedia tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk pembangun runah khusus cetak ;
- 8) Bahwa dengan hambatan-hambatan yang diuraikan, dalam faktanya sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 Terdakwa hanya menyelesaikan pembangunan rumah khusus sejumlah 6 (tujuh) unit, rangka 92 unit, cor dinding 4 unit demikian pula dalam penyelesaian 1 (satu) unit rumah membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari dalam kondisi normal tetapi dalam kondisi tidak normal seperti pada musim hujan pembangunan 1 (satu) unit rumah akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari perkiraan waktu normal 7 (tujuh) hari ;
- 9) Bahwa dengan demikian walaupun oleh Terdakwa bersama PPK telah membuat addendum pengurangan volume pekerjaan dari 400 unit menjadi 200 unit maupun biaya dari Rp9.941.815.000,00 menjadi Rp5.225.584.000,00 berdasarkan addendum kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PPNTT/PRKKA-1/222b tanggal 15 November 2012 tetapi tidak mampu dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak tersebut ;
- 10) Bahwa dalam hal itikad baik, telah pula ditunjukkan oleh Terdakwa dengan mengembalikan uang yang telah dicairkan dan masuk ke rekening PT. Sarana Wangun Persada wujud dari pelaksanaan kontrak tersebut, Terdakwa dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRKA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 dan Adendum Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRKA-1/222b tanggal 15 November 2012 (wanprestasi) karena hanya mampu menyelesaikan pembangunan Rumah Khusus sebanyak 9 unit sedangkan sisanya sebanyak 191 unit akan dikembalikan ke Kas Negara sesuai rekomendasi Inspektorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenpera Nomor WA-139/SM.4/XI/2013 tanggal 18 November 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan sanggup mengembalikan keuangan Negara ;

- 11) Bahwa terhadap rekomendasi dimaksud Terdakwa telah melakukan penyetoran kembali yang juga telah diakui oleh Penuntut Umum sebesar Rp1.140.253.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2013 dan ditambah dengan penyetoran tertanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp380.000.000,00 (bukti terlampir) yang seharusnya batas waktu penyetoran atau pengembalian tersebut sampai tanggal 31 Desember 2014 tetapi nyatanya pada bulan Agustus 2014 Terdakwa telah ditahan oleh Pihak Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTT sehingga menjadi penghalang dalam pengembalian keuangan tersebut ;
- 12) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah cetak (vide halaman 53) adalah tidak patut dibenarkan karena fakta-fakta yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta hukum yang seharusnya juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi nyatanya tidak sama sekali dipertimbangkan, demikian pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karena itu terhadap pertimbangan atau pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkara ini ;

III. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI KUPANG TELAH SALAH DAN KELIRU NILAI TENTANG PIDANA YANG DIJATUHKAN TERHADAP TERDAKWA

Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya telah pula berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga diharapkan menimbulkan efek jera bagi orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama ditambah lagi bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan pelakunya harus diberi sanksi hukum berat (extra ordinary crime); (vide halaman 53) ;

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah sangat tidak beralasan jika Terdakwa harus disamakan atau hukumannya

Hal. 77 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi contoh bagi pihak lain dan harus ada penambahan pidana dan hal ini didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa proyek Pembangunan Rumah Khusus Cetak Tahun Anggaran 2012 yang pelaksanaannya dari Pemerintah Pusat melalui Kemenpera RI dilaksanakan tanpa melalui suatu perencanaan, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan total khususnya pelaksanaannya di Provinsi NTT ;
- 2) Bahwa karena tidak melalui suatu perencanaan, maka dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan dan kegagalan ini bukan datang dari Terdakwa sebagai kontraktor tetapi terkendala dalam pelaksanaannya karena tidak didukung dengan infrastruktur pendukung sehingga dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan jadi Para Kontraktor pun menjadi korban seperti Terdakwa dari sebuah kebijakan Pemerintah yang tidak didukung dengan perencanaan ;
- 3) Adanya pemanfaatan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2012 yang dijadikan sebagai alasan bagi Kasatker MBR dalam rangka pencairan dana proyek pembangunan MBR yang tidak diperhitungkan oleh Pihak Kasatker yang menjadikan setiap kontraktor menjadi korban kebijakan tersebut untuk memaksakan terealisasinya anggaran dalam pembangunan Rumah Khusus Cetak yang tidak diimbangi dengan infrastruktur pendukung ;
- 4) Bahwa dengan fakta hukum tersebut sepatutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa jangan hanya dengan pertimbangan mendidik, efek jera dan karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga dengan tidak mempertimbangkan nilai keadilan dan kepastian hukum yang juga didambakan oleh Terdakwa tetapi malah ditambah pidananya sehingga pada tingkat kasasi agar Majelis Hakim Agung berkenan membatalkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, karena penambahan hukuman bagi Terdakwa tidak menjadi ukuran bagi jera atau tidaknya Terdakwa atau orang lain, apalagi Terdakwa sendiri menjadi korban dari kebijakan pemerintah dimaksud; seperti kata orang bijak sangat mudah diucapkan dan dilakukan, tetapi belum pasti apa yang diucapkan tersebut ada nilai



kebenarannya seperti halnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan juga dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi huruf B Angka I butir 1.1, 1.2, 1.3, huruf a a, b, c, d, e, f, g h, Angka II butir 2.1, 2.2, 2.3, Angka III butir 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, Angka IV butir 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, Angka V butir 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, Angka VI butir 6.1, 6.2 a, b, c, d, e, Angka VII butir 7.1, 7.2, 7.3, Angka VIII butir 1.2 tidak dapat dibenarkan, bahwa putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan disidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan-alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti yaitu unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana dari PT. SARANA WANGUN PERSADA selaku pemenang tender telah menandatangani kontrak pembangunan rumah khusus terletak di Kabupaten Alor untuk 400 unit rumah dengan nilai kontrak sebesar Rp9.941.815.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dengan masa kontrak 75 hari kelender, kemudian diadakan adendum kontrak menjadi Rp5.225.584.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk 200 unit rumah, sampai dengan akhir kontrak pekerjaan baru mencapai 3,5% padahal anggaran telah cair 100% sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.522.455.560,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;

Oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dari semula pidana penjara selama 6 (enam) tahun menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp3.522.435.560,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, cara mengadili telah sesuai dengan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 80 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : JOHNNY KAINDE tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

M.S. LUMME, S.H.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 81 dari 81 hal. Put. Nomor 2375 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)